

PAJAK DAN RETRIBUSI – TARGET PENERIMAAN

2025

PERBUP KABUPATEN BERAU NO.9, BD 2025/NO.9, HLM. 4

PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 8 9 TAHUN 2025 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2025

| | | | |
|---------|---|---|---|
| ABSTRAK | | - | Untuk mengoptimisasi Pendapatan Asli Daerah dengan percepatan Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun anggaran 2025. |
| | | - | Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUDS 1945; UU No.27 Tahun 1959 sebagai Undang-Undang; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;UU No. 1 Tahun 2022;PP No. 69 Tahun 2010;PP No. 35 Tahun 2023;Perda No.7 Tahun 2023;Perda No.10;Perbup No. 53 Tahun 2024; |
| | | - | Dalam Peraturan ini diatur mengenai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam mengelola pungutan, mengukur kinerja dan dasar penyusunan insentif pungutan dan ketersediaan anggaran untuk pembiayaan pembangunan serta pelayanan publik |
| CATATAN | : | - | Peraturan Bupati ini diundangkan dalam Berita Daerah Nomor 8 Tahun 2025, tanggal 14 Maret 2025. |
| | | - | Lampiran 6 hlm. |